



**SKRIPSI**

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PELAKU TINDAK  
PIDANA *CYBERBULLYING* BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG  
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 66/PID.SUS/2018/PN.PLP)**

**OLEH :**

**ILMI AL-FITRA**

**B111 16 098**

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2020**

**HALAMAN JUDUL**

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA  
CYBERBULLYING BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN  
TRANSAKSI ELEKTRONIK  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 66/PID.SUS/2018/PN.PLP)**

**OLEH:**

**ILMI AL-FITRA**

**B111 16 098**

**SKRIPSI**

Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Pada  
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2020**

## PENGESAHAN SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA  
CYBERBULLYING BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN  
TRANSAKSI ELEKTRONIK  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 66/PID.SUS/2018/PN.PLP)**


Disusun dan diajukan oleh

**ILMI AL-FITRA  
B111 16 098**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Internasional Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada hari Selasa, 24 November 2020 Dan Dinyatakan Diterima


**Panitia Ujian**

**Ketua**



**Dr. Dara Indrawati, S.H., M.H**  
NIP. 19631024 198903 1 002

**Sekretaris**



**Dr. Maskun, S.H., LL.M**  
NIP. 19761129 199903 1 005

**Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum**



**Dr. Maskun, S.H., LL.M.**  
NIP. 19761129 1999031 005

## PERSETUJUAN PEMBIMBING


Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa :

N a m a : ILMI AL-FITRA  
Nomor Induk Mahasiswa : B11116098  
Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum  
Departemen : B11116098  
Peminatan : Hukum Pidana  
Judul : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana  
Cyber Bullying Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun  
2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi  
Kasus Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2018/PN.Plp)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian Skripsi.


Makassar, 19 November 2020

Pembimbing Utama



Dr. Dara Indrawati SH.,MH  
NIP. 19660827 199203 2 002

Pembimbing Pendamping



Dr. Maskun SH.,LL.M  
NIP. 19761129 199903 1 005



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM**  
KAMPUS UNHAS TAMALANREA, JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KM.10  
Telp : (0411) 587219,546686, FAX. (0411) 587219,590846 Makassar 90245  
*E-mail: hukumunhas@unhas.ac.id*

---

### **PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: ILMU AL-FITRA
N I M	: B11116098
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Cyber Bullying Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2018/PN.Plp)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, November 2020

a.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset  
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim SH.,MH  
NIP: 19731231 199903 1 003

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ILMI AL-FITRA

Nomor Induk Mahasiswa : B111 16 098

Judul Skripsi : **Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak  
Pidana *Cyberbullying* Berdasarkan Undang-  
Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang  
Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi  
Putusan Nomor : 66/Pid.Sus/2018/Pn.Plp).**

Bahwa benar adalah Karya Ilmiah saya dan bebas dari Plariagisme (duplikat). Demikianlah surat pernyataan ini dibuat, jika dikemudian hari ditemukan bukti ketidakaslian atas Karya Ilmiah ini maka saya bersedia memertanggungjawabkan sesuai peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 24 November 2020

  
ILMI AL-FITRA  
B111 16 098

## ABSTRAK

**ILMI AL-FITRA (B111 16 098), *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Cyberbullying Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Putusan Nomor 66/Pid. Sus/2018/PN.Plp)*, (Dibimbing oleh Dara Indrawati selaku pembimbing utama dan Maskun selaku pembimbing pendamping).**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk dari pertanggungjawaban hukum pelaku *Cyberbullying* berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus Nomor 66/Pid. Sus/2018/PN.Plp). Untuk mengetahui apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara pelaku *Cyberbullying* berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus Nomor 66/Pid. Sus/2018/PN.Plp)

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*) atau disebut dengan penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*). Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, sekunder, dan tersier. Untuk memperoleh data dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan (*library research*) dan studi dokumen.

Hasil penelitian ini diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif: (1) Pelaku tindak pidana *Cyberbullying* terbukti melanggar Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, perbuatan terdakwa memenuhi unsur pertanggungjawaban sebagai unsur subjektif, terdakwa mampu bertanggungjawab dan tidak memiliki gangguan kejiwaan atau memiliki penyakit mental, terdakwa melakukan kesalahan berupa kesengajaan yang dilakukan, juga tidak adanya alasan pemaaf yang dapat meniadakan suatu perbuatan pidana pada diri terdakwa; (2) Majelis hakim telah benar dalam mempertimbangkan hal-hal yang seharusnya, namun perlu adanya hal lain yang menjadi pertimbangan oleh majelis hakim sehingga penjatuhan sanksi dapat sesuai agar memberikan keadilan dan kepastian hukum kepada masyarakat dalam perkara *Cyberbullying* ini.

*Kata kunci: Pertanggungjawaban pidana, Cyberbullying.*

## ABSTRACT

**ILMI AL-FITRA (B111 16 098), Criminal Accountability of Cyberbullying Based on Law Number 11 of 2018 Regarding Information and Electronic Transactions (Study of Decision Number 66 / Pid. Sus / 2018 / PN.Plp), (Supervised by Dara Indrawati as the main mentor and Maskun as the companion mentor).**

This study aims to determine the form of legal accountability for the perpetrators of Cyberbullying based on Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions (Case Study Number 66 / Pid. Sus / 2018 / PN.Plp). To find out what was the basis for the judge's consideration in ruling the case of Cyberbullying perpetrators based on Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions (Case Study Number 66 / Pid. Sus / 2018 / PN.Plp)

This research uses normative legal research or what is called doctrinal legal research. Normative legal research is carried out by examining library materials. The research approach used in this research is the statutory regulation approach (statue approach). The types and sources of data used in this research are primary, secondary and tertiary data. To obtain data in this study, data collection techniques are used for library research and document study.

The results of this study were processed and analyzed in a descriptive qualitative manner: (1) The perpetrator of the crime of Cyberbullying was proven to have violated Article 27 paragraph 3 of the ITE Law, the defendant's act fulfilled the element of responsibility as a subjective element, the defendant was able to be responsible and did not have a mental illness or had a mental illness, the defendant committed an offense in the form of a deliberate act, as well as the absence of an excuse that could negate a criminal act against the defendant; (2) The panel of judges has been correct in considering the things that should be, but there needs to be other things to be considered by the panel of judges so that the imposition of sanctions can be appropriate in order to provide justice and legal certainty to the public in this Cyberbullying case.

Keywords: Criminal responsibility, Cyberbullying.

## KATA PENGANTAR



*Assalamu alaikum Warahmatullahi Wabarakatu*

Segala puja dan puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* atas segala rahmat, hidayah dan nikmat kesehatan serta kesempatan yang telah diberikan kepada penulis dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad *Sallallahu Alaihi Wasallam* yang telah membawa pedoman hidup kepada umat manusia yakni Al-qur'an dan As-sunnah untuk keselamatan hidup umatnya yang senantiasa beristiqamah di dalamnya.

Alhamdulillah, skripsi yang berjudul “**Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana *Cyberbullying* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Putusan Nomor : 66/Pid.Sus/2018/Pn.Plp).**”, dapat terselesaikan dengan baik sesuai dengan harapan penulis. Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) dan memperoleh gelar Sarjana Hukum Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini, banyak kendala yang dihadapi. Namun, kendala yang dihadapi ini terasa ringan dan

terselesaikan dengan baik dengan adanya doa, dukungan, bantuan dan masukan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya teruntuk kedua orang tua tercinta penulis, Ayahanda **Kaisran** dan Ibunda **Marwina** atas segala doa, wejangan dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Serta kepada saudara dan saudari penulis, **Musyawir Kaisran. M, Magrilhaq Kaisran. M** dan **Ilimi Alkhumairoh K** yang selama penulisan dan penyusunan skripsi ini selalu memberikan semangat dan perhatiannya. Serta kepada keluarga besar yang telah memberikan doa terbaiknya yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Dengan segala kerendahan hati, penulis ucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA. selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan segenap jajarannya;
2. Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, SH., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin dan segenap jajarannya;
3. Bapak Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, SH., MH. selaku Ketua Departemen Hukum Pidana dan segenap jajarannya;
4. Bapak Dr. Kahar Lahae, SH., MH. Selaku pembimbing akademik penulis;
5. Ibu Dr. Dara Indrawati, SH., MH. selaku Pembimbing Utama dan Bapak Dr. Maskun, SH., LLM. selaku Pembimbing Pendamping serta bapak Prof. Dr. Muhadar, SH., MS. selaku Penilai 1 dan Bapak Dr. Amir Ilyas

SH., MH. selaku Penilai 2 dalam penulisan dan pelaksanaan ujian skripsi penulis;

6. Segenap dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu yang sangat bermanfaat kepada penulis;
7. Keluarga besar Resimen Mahasiswa Satuan 701 Universitas Hasanuddin, yang menjadi rumah kedua bagi penulis yang selalu membuat nyaman untuk kembali.
8. Lembaga Kajian Mahasiswa Pidana (LKMP) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Gerakan Radikal Anti Tindak Pidana Korupsi (Garda Tipikor) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dan International Law Student Association (ILSA) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, sebagai organisasi tingkat fakultas yang memberikan banyak ilmu dan pengalaman kepada penulis.
9. Klinik Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberi banyak ilmu dan pengalaman terlebih pada Klinik Hukum Pidana 2019.
10. Teman-teman angkatan DIKTUM 2016 Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, yang menjadi teman seperjuangan penulis dari mahasiswa baru hingga menyelesaikan studi di Fakultas Hukum UNHAS.

11. Teman-teman KKN gelombang 102 Atambua Perbatasan Indonesia – Timor Leste, yang keluarganya luar biasa terkhusus untuk posko desa Silawan.
12. Terima kasih kepada sahabatku tercinta Almarhumah **Nurwindasari** yang selalu menjadi sahabat terbaik penulis, selalu ada mendengarkan keluh kesah penulis, menjadi saudara tak sedarah penulis, memberi semangat, motifasi dan pelajaran hidup yang sangat berharga bagi penulis dari awal meski diakhir kehendak tuhan berkata lain.
13. Terima kasih kepada orang-orang baik dan tercintaku, **Mirna Amir, Takdir Cinta, Indra Saputra Taslim HS, Aul, Nisa, Mustakim, Adry Halim**, yang banyak memiliki sumbangsi yang sangat besar, menemani penulis di awal hingga akhir penulisan skripsi ini.
14. Terima kasih kepada ibu guruku, **Musniati Musdar, S.Pd., M.Pd.** yang selalu hadir memberikan motifasi, jadi teman curhat penulis, memberikan semangat bagi penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
15. Terimakasih kepada **Fadhliyah Aminuddin**, sikecil anak peternakan yang juga sepupu penulis, yang menjadi teman serumah, teman makan, teman tidur, teman seperjuangan, menemani penulis hingga kahir penulisan skripsi ini.
16. Keluarga angkatku di Silawan NTT perbatasan Indonesia Timor Leste **papa Agus, mama Lina dan juga adik-adiku Ino, Jenifer, Naura** dan

**Laura**, yang selalu memberikan doa, semangat dan motifasi untuk penulis.

17. Serta, kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan moril maupun materil kepada penulis.

Akhir kata, penulis sebagai manusia biasa yang tentunya tak luput dari kekurangan dan kesalahan, tidak menutup kemungkinan terdapat adanya kekurangan dan kelemahan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, diharapkan kritik dan saran dari para pembaca di masa mendatang.

*Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatu*

Makassar, 24 November 2020

**Penulis,**  
**Ilmi Al-fitra**

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>DAFTAR ISI</b>	
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar belakang .....	1
B. Rumusan masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Keaslian Penelitian.....	10
F. Metode Penelitian.....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN PERTAMA</b> .....	

A. Tinjauan Pustaka .....	14
a. Tindak Pidana .....	14
b. Pertanggung Jawaban Pidana .....	22
c. <i>Cyberbullying</i> .....	29
d. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008.....	41
B. Analisis Permasalahan Pertama .....	52
 <b>BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN KEDUA</b>	
A. Tinjauan Pustaka	
a. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan .....	63
b. Pertimbangan Hakim Bersifat Yuridis.....	65
c. Pertimbangan Hakim Bersifat Nonyuridis.....	67
B. Analisis Permasalahan Kedua.....	69
 <b>BAB IV PENUTUP..... 96</b>	
A. Kesimpulan .....	96
B. Saran.....	98
 <b>DAFTAR PUSTAKA..... 99</b>	

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah sifat masyarakat dan kehidupan manusia secara global. Selain itu, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menjadikan dunia semakin tanpa batas sehingga terjadi perubahan sosial secara signifikan dan berlangsung secara cepat. Teknologi informasi dan komunikasi selain memberikan kontribusi dalam perkembangan kehidupan manusia, juga menjadi tempat terjadinya kejahatan.<sup>1</sup>

Perkembangan teknologi di era globalisasi saat ini semakin pesat, terutama dibidang teknologi informasi dan komunikasi yang semakin mempermudah manusia dalam berkomunikasi, bertukar informasi baik antara individu maupun dengan kelompok masyarakat. Penyebaran informasi saat ini melalui media internet dapat dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya melalui sosial media yang mampu memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi.

Media sosial dianggap sebagai tempat yang tepat untuk berekspresi bagi sebagian masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat mempunyai pandangan yang luas dan bebas untuk melakukan apapun di media sosial

---

<sup>1</sup> Ahmad M Ramli, 2004, *Cyber Law Dan Haki Dalam Sistem Hukum Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 1.

(dunia maya), termasuk melakukan bentuk kejahatan. *Cyber crime* merupakan istilah terkait kejahatan dengan memanfaatkan media internet atau disebut dengan *cyber space*, diantaranya kejahatan berupa penyerang secara umum atau kejahatan yang menyerang secara perseorangan atau pribadi.<sup>2</sup> Berdasarkan karakteristik dan jenis-jenis *Cyber crime* dibedakan atas jenis aktivitas, motif, dan sasaran kejahatan yang dilakukan.<sup>3</sup> *Cyberstalking* dalam istilah kejahatan *cyber crime* merupakan bagian dari *cyberbullying*. Tindakan perundungan (*bullying*), istilah *bullying* berasal dari bahasa Inggris, yang memiliki arti *bull* banteng, dimana banteng yang memiliki karakter mneyeruduk seperti halnya pelaku perundungan sering menyeruduk ke sana ke mari, istilah ini kemudian digunakan untuk menguraikan suatu tindakan secara destruktif.<sup>4</sup>

*Bullying* dapat terjadi di mana saja dan kapanpun, diantaranya tempat terjadinya interaksi sosial seperti; tempat *kerja (workplace bullying)*, sekolah (*school bullying*), lingkungan politik (*political bullying*), lingkungan militer (*military bullying*), dalam perpeloncoan (*hasing*), dan internet atau teknologi digital (*cyberbullying*)).<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup> Imas Kurnia, 2016, *Bullying*, Relasi Inti Media, Yogyakarta, hlm. 53.

<sup>3</sup> Abdul Sakban, Sahrul, 2019, *Pencegahan Cyber Bullying Di Indonesia*, Deepublish Publisher (CV Budi Utama), Mataram, hlm. 11.

<sup>4</sup> Novan Ardy Wiyani, 2012, "Save Our Children From School Bullying", Ar-Ruzz Medis, Yogyakarta, hlm. 12

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 14.

Berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan terjadinya tindakan perundungan (*bullying*) secara verbal yang terjadi di dunia maya, berupa perbuatan mencela, mengejek, dan bahkan memberikan sebuah ancaman di media sosial dilakukan oleh satu orang atau lebih atau dilakukan oleh oknum dengan tujuan tertentu kemudian dikenal dengan istilah *cyberbullying*. *Cyberbullying* merupakan kejahatan dalam kasus teknologi informasi dan komunikasi di dunia maya sehingga termasuk ke dalam bagian dari *cyber crime*.

Kekerasan dunia maya atau *Cyberbullying* jika dibandingkan dengan kekerasan secara fisik lebih menyakitkan, pada umumnya korban *cyberbullying* mengalami depresi dan mendapat perlakuan yang tidak manusiawi dari para pelaku *Cyberbullying*.<sup>6</sup> Bentuk kekerasan dengan metode *cyberbullying* cukup beragam, di antaranya melakukan pengancaman melalui surat elektronik (*e-mail*), mendistribusikan gambar untuk mempermalukan korbannya, mengakses web untuk menyebarkan fitnah kepada korban, menghina korban hingga pengancaman terhadap korban dengan mengakses media sosial orang lain yang mengakibatkan korban merasa tertekan. Kejahatan *cyberbullying* merupakan bentuk intimidasi

---

<sup>6</sup> Flaurensia Spty Rahayu, "Cyberbullying Sebagai Dampak Negatif Penguann Teknologi Informasi" Jurnal Of Information Systems, Fakultas Teknologi Industri Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Vol. 8, Nomor 1 April 2012, hlm. 23

melalui dunia *cyber* yang dilakukan seseorang atau kelompok dengan tujuan untuk menyudutkan korbannya.<sup>7</sup>

Motivasi para pelaku *cyberbullying* cukup beragam, yaitu dengan alasan ingin balas dendam, marah, frustrasi, dan mencari perhatian. Kebanyakan perilaku *bullying* yang terjadi didasarkan oleh berbagai faktor diantaranya adalah faktor lingkungan. Tidak ada faktor tunggal yang menjadi sebab munculnya tindakan *bullying*, namun terdapat faktor penyebab lainnya, yaitu faktor keluarga, kelompok sebaya, dan faktor lingkungan sekolah.<sup>8</sup>

Berdasarkan survey Kementerian Komunikasi dan Informatika, pada tahun 2014 sebanyak 11 juta kasus *cyberbullying* yang terjadi di Indonesia, pada tahun 2015 menjadi 13 juta kasus, tahun 2016 naik menjadi 15 juta kasus. Survey dari Akamai State of the Internet Security pada tahun 2017 mencapai 3,2 juta kasus.<sup>9</sup>

Contoh kasus *cyberbullying*, Budiman yang berkomentar di akun media sosial Facebook, “Sbg bupati yang selalu dikenang (Syafuruddin Nur) tidak seperti bupati sekarang (Syamsuddin A Hamid) bupati terbodoh di

---

<sup>7</sup> Friandy J. Sengkey, “Prrspektif Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Intimidasi Melalui Media Sosial (Cyber Bullying)” Jurnal Lex Crimen, Vol. VII. Nomor. 8, Oktober 2008, hlm. 116.

<sup>8</sup> Machsun Rifauddin, “Fenomena Cyberbullying Pada Remaja (Studi Analisis Media Sosial Facebook)”, Jurnal Khizanah Al-Hikmah, Vol. IV, Nomor 1 Januari-Juni 2016, hlm. 37.

<sup>9</sup> Abdul Sakban, Sahrul, Op Cit, hlm. 37.

Indonesia”. Berdasarkan komentarnya tersebut Budiman kemudian dilaporkan oleh Syamsuddin (Bupati Pangkep) ke pihak kepolisian.<sup>10</sup>

Contoh kasus lain dari *cyberbullying* adalah kasus Ervani Emi Handayani yang menuliskan “Iya sih pak Har baik, yang enggak baik itu yang namanya Ayas dan spv lainnya. Kami rasa dia gak pantas dijadikan pimpinanan jolie Jogja Jewellery. Banyak yang lebay dan masih labil seperti anak kecil!”. Ucapan Ervani yang diposting dalam akun media sosial Facebook miliknya. Dalam persidangan Ervani dituntut 5 bulan penjara, Ervani dinyatakan terbukti bersalah telah mendistribusikan informasi dalam bentuk elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik berdasarkan UU Informasi dan transaksi elektronik Pasal 45 ayat 1 jo Pasal 27 ayat (3) UU ITE Nomor 11 Tahun 2008.<sup>11</sup> Namun pada sidang putusan Ervani dinyatakan bebas dari dakwaan karena tidak memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan.

*Cyberbullying* merupakan kejahatan dengan menggunakan alat bantu berupa komputer atau teknologi informasi dan komunikasi. Hukum Teknologi Informasi (*Law of Information Technology*) sebagai istilah lain dari Hukum

---

<sup>10</sup>Dedi Rahmadi, *6 Kasus penghinaan di jejaring sosial berujung ke polisi*, <https://www.merdeka.com/peristiwa/6-kasus-penghinaan-di-jejaring-sosial-berujung-ke-polisi.html>, diakses 10 Mei 2020.

<sup>11</sup>Nadya Isnani, *5 Status di media sosial berujung pidana*, <https://www.liputan6.com/news/read/3029350/5-status-di-media-sosial-berujung-pidana>, diakses 10 Mei 2020.

Dunia Maya (*Virtual Word Law*).<sup>12</sup> Tindakan Kejahatan terkait teknologi informasi dan komunikasi ini, diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam undang-undang ini diatur asas-asas serta ketentuan pidananya.

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana *cyberbullying* harus terpenuhi unsur yang diatur dalam dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE unsur obyek tindak pidana ialah perbuatan yang dilakukan dengan cara mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Adapun ancaman bagi pelaku tindak pidana *cyberbullying* yang memenuhi unsur Pasal 27 ayat (3) UU ITE adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00. (Satu Miliar Rupiah) Pasal 27 Ayat (3) UU ITE termasuk dalam delik aduan, dimana proses hukum dari perkara dapat berjalan apabila terdapat aduan dari korban atau pihak yang dirugikan. Pertanggungjawaban pidana terkait pelaku *cyberbullying* mensyaratkan pelaku memiliki kemampuan dalam bertanggung jawab. Hubungan pelaku dengan kemampuan bertanggung

---

<sup>12</sup> Ahmad M Ramli, *Loc.Cit.*

jawab, pada dasarnya pelaku harus menyadari bahwa dasar perbuatan pelaku karena adanya unsur kesengajaan atau unsur kealpaan.<sup>13</sup>

Kejahatan yang terjadi di dunia maya meski bersifat virtual namun termasuk kedalam tindakan pelanggaran hukum yang nyata.<sup>14</sup> Dalam ruang siber secara yuridis tidak tepat untuk mengkategorikan suatu bentuk kejahatan dan kualifikasi hukum terkait sehingga menjadi obyek dari tindakan kejahatan, karena akan menyebabkan banyaknya tindakan kejahatan lolos dari jeratan hukum.<sup>15</sup>

Meskipun alat bukti bersifat elektronik, namun kejahatan *cyberbullying* merupakan kegiatan virtual yang berdampak sangat nyata, korbannya dapat mengalami stress yang berkepanjangan, depresi, ketidak nyamanan, stres berat, melumpuhkan rasa percaya diri, hingga keinginan untuk mengakhiri hidup menjadi akhir dari *cyberbullying*. Berdasarkan hal tersebut, subyek pelaku *cyberbullying* harus tetap dikualifikasikan sebagai orang yang melakukan bentuk atau perbuatan pelanggaran hukum yang nyata.<sup>16</sup>

Ketentuan pidana *cyberbullying* telah diatur dengan jelas pada pasal 45 ayat (1) Undang-Undang ITE, namun dalam penjatuhan putusan terkait

---

<sup>13</sup> Dariyl Albert Reppy, "Cyber\_bully Sebagai Suatu Kejahatan Teknologi Informasi Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tetang Informasi Dan Transaksi Elektronik", Jurnal Lex Privatum, Vol IV, Nomor 7 Agustus 2016, hlm 61-68.

<sup>14</sup> Ahmad M ramli Op Cit, hlm. 3

<sup>15</sup> *Ibid.*,

<sup>16</sup> *Ibid.*,

kasus yang terjadi tidak sesuai dengan ketentuan pidana yang seharusnya dijatuhkan, berdasarkan ketentuan pidana yang diatur pada Undang-Undang ITE. Oleh karena itu, perlu adanya kepastian hukum yang jelas terhadap pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku *cyberbullying*.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk menuliskan skripsi dengan judul **“Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Tindak Pidana *Cyberbullying* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus Putusan Nomor 66/Pid. Sus/2018/PN.Plp).”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban hukum pelaku *cyberbullying* berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus Nomor 66/Pid. Sus/2018/PN.Plp)?
2. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara pelaku *cyberbullying* berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus Nomor 66/Pid. Sus/2018/PN.Plp)?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban hukum pelaku *cyberbullying* berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus Nomor 66/Pid. Sus/2018/PN.Plp)
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku *cyberbullying* berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus Nomor 66/Pid. Sus/2018/PN.Plp)

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat teoritis, dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam menunjang pengembangan ilmu pengetahuan dan ilmu hukum khususnya hukum pidana.
2. Manfaat praktis, menjadi bahan masukan bagi masyarakat, aparat penegak hukum, dan praktisi hukum pada praktiknya, terkhusus dalam menanggulangi kejahatan atau tindak pidana *cyberbullying*.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Keaslian penelitian dibutuhkan sebagai bukti agar tidak ada *plagiarism* terhadap penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis saat ini. Penelitian hukum dengan judul **“Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Tindak Pidana *Cyberbullying* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Putusan Nomor 66/Pid. Sus/2018/PN.PIp)”**, adalah asli yang dilakukan dan diteliti oleh peneliti sendiri, berdasarkan studi kepustakaan dan studi lapangan. Peneliti yakin tidak ada penelitian serupa dengan judul penelitian tersebut.

Sebagai perbandingan dapat dikemukakan beberapa penelitian oleh beberapa peneliti terdahulu sebagai berikut:

1. Ananda Amalia Syam, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin tahun 2015, dengan judul penelitian “Tinjauan Kriminologis Terhadap

Kejahatan *Cyberbullying*". Pada penelitian Ananda Amaliah Syam mempunyai karakteristik yang sama dalam obyek penelitian yakni *cyberbullying* namun berbeda pada segi subyek penelitian, yakni memfokuskan kepada tinjauan kriminologisnya.

2. Antonius Sanda, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin tahun 2016, dengan judul penelitian "Tinjauan Yuridis Terhadap Fenomena *Cyberbullying* sebagai Kejahatan Dunia *Cyber* Dikaitkan Dengan Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 50/PUU-VI/2008. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Antonius Sanda obyek penelitian memiliki kesamaan namun berbeda dalam subyek penelitian yang berfokus kepada tinjauan yuridis yang dikaitkan dengan putusan Mahkamah Agung.

Berdasarkan uraian di atas, berdasarkan pada penelitian sebelumnya dimana memiliki kesamaan dalam segi obyek, namun penelitian ini berbeda dari segi subyek pembahasan. Penelitian ini, difokuskan pada pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana *cyberbullying* dengan berdasarkan pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Dengan demikian, topik yang diteliti penulis saat ini adalah benar-benar asli.

## **F. Metode Penelitian**

### **a. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*) atau penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka.

### **b. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*). Pendekatan perundang-undangan merupakan bentuk penelitian yang dilakukan dengan menelaah aturan hukum terkait dengan permasalahan yang diteliti.

### **c. Sumber Data**

#### **1. Data Primer**

Adalah data yang perolehannya melalui penelitian atau hasil wawancara langsung dilapangan dengan pihak terkait yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### **2. Data Sekunder**

Data yang diperoleh dari literatur atau studi kepustakaan, seperti perundang-undangan, buku, jurnal terkait, serta sumber lain yang memiliki kaitan dengan obyek penelitian yang fungsinya sebagai pelengkap atau pendukung dari data primer.

### **3. Tersier**

Adalah data yang berupa petunjuk ataupun penjelasan yang sumbernya seperti dari kamus dan *ensiklopedia yang* memiliki kaitan dengan bahan hukum primer dan sekunder.

#### **d. Teknik Pengumpulan Data**

1. Studi Kepustakaan (*library research*), dengan menelaah berbagai buku kepustakaan, seperti perundang-undangan, buku, jurnal, dan sumber lain yang memiliki kaitan terhadap obyek penelitian.
2. Studi Dokumen yaitu dengan mengumpulkan, mengkaji, dan menganalisis dokumen perkara.

#### **e. Analisis Data**

Penelitian ini digunakan metode analisis deskriptif. Yaitu dengan menjelaskan, mengurai, dan menggambarkan berdasarkan masalah yang berkaitan kaitan dengan penelitian. Data yang diperoleh diolah dan kemudian dianalisis sesuai rumusan masalah, sehingga diperoleh hasil yang sesuai.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN PERTAMA

#### A. Tinjauan Pustaka Pertama

##### A. Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana berasal dari istilah Belanda yaitu *Strafbaar Feit* atau *Delict* atau *Delictum*, sedangkan dalam bahasa Indonesia disebut delik, istilah tersebut merupakan pengertian dasar dari tindak pidana. Tindak pidana diartikan secara yuridis, berbeda dengan perbuatan kejahatan yang dapat diartikan baik yuridis dan juga secara kriminologis.<sup>17</sup>

Tindak pidana (*delict*) atau disebut dengan peristiwa pidana merupakan bentuk tindakan atau perbuatan yang dapat diberikan sanksi pidana bagi pelakunya. Dinyatakannya suatu peristiwa hukum sebagai bentuk peristiwa pidana apabila terpenuhinya unsur pidana dari perbuatan pelaku. Unsur-unsur pidana terdiri atas dua obyektif dan subyektif, unsur obyektif berupa perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan hukum yang perbuatannya dilarang oleh hukum serta memiliki ancaman hukum. Sedangkan unsur subyektif berupa perbuatan seseorang yang tidak diperbolehkan Undang-

---

<sup>17</sup> Sudarto, 2009, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto., Semarang, hlm 66.

Undang, unsur ini mengedepankan adanya pelaku baik satu orang maupun lebih.<sup>18</sup>

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang dan memiliki ancaman hukuman bagi pelaku dan dipidana berdasarkan aturan hukum yang diberlakukan. Pemberian sanksi pidana bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat. Pada hakikatnya tindak pidana adalah perbuatan, antara lain kelakuan dan kejadian serta akibatnya. Dengan demikian tindak pidana merupakan perbuatan melakukan suatu tindakan yang akibatnya bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.<sup>19</sup>

Dalam hukum pidana yang menjadi ciri tertentu pada suatu peristiwa pidana yang terjadi adalah adanya tindak pidana yang menjadi unsur pokok. Dalam kehidupan sehari-hari dapat dibedakannya tindak pidana dan yang bukan tindak pidana dengan berdasarkan pada ciri tertentu dalam tindak pidana.

Implikasi yuridis materil dan ditetapkannya tindak pidana sebagai bentuk kejahatan kejahatan dan merupakan pelanggaran terhadap undang-undang pidana khusus, baik sifatnya intra maupun extra aturan pidana, akan terkait dengan masalah “asas nasionalitas

---

<sup>18</sup> Abdullah Marlang, Irwansyah, Kaisaruddin Kamaruddin, 2011, *Pengantar Hukum Indonesia*, ASpublishing., Makassar, hlm. 67.

<sup>19</sup> Chairul Huda, 2006, *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, hlm. 29.

aktif”, “percobaan tindak pidana”, “pembantuan tindak pidana”, “daluarsa penuntutan”, dan “daluarsa pelaksanaan pidana”.<sup>20</sup>

## 2. Jenis-jenis Tindak Pidana

Dalam KUHP terdapat dua jenis tindak pidana yaitu, kejahatan dan pelanggaran. Kualifikasi tindak pidana berdasarkan perbuatan dengan kesungguhan dan perbuatan pidana yang tidak dengan kesungguhan, yang membedakan perbuatan tindak pidana atas kejahatan dan atau pelanggaran hukum yang tetapkan pembentuk undang-undang terdahulu.<sup>21</sup> “Di Perancis dan Belgia tindak pidana dibagi dalam 3 (tiga) bagian, yakni *crimes* (kejahatan), *delicts* (Delik), *contraventions* (pelanggaran)”.<sup>22</sup>

Berdasarkan rubrik-rubrik beberapa pakar membagi tindak pidana yaitu:

1. Tindak pidana terhadap ketertiban umum cakupannya terkait keamanan negara, martabat kepala negara, para kepala negara sahabat, kewajiban dan hak kenegaraan, tata tertib dan keamanan umum, penguasa umum, peradilan, keuangan, materai, dan cap;

---

<sup>20</sup> Supriyadi, “Penetapan Tindak Pidana Sebagai Kejahatan Dan Pelanggaran Dalam Undang-undang Pidana Khusus”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Fakultas Hukum UGM, Vol. 27, Nomor 3 Oktober 2015, hlm. 395.

<sup>21</sup> Leden Marpaung, 2010. *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, hlm. 4

<sup>22</sup> *Ibid.*,

2. Tindak pidana terhadap kesusilaan;
3. Tindak pidana terhadap orang: kehormatan, rahasia, kemerdekaan pribadi, nyawa, badan, dan harta.

Tindak pidana terhadap orang dibagi atas 3 (tiga) bagian, yakni:

1. Tindak pidana penghinaan,
2. Tindak pidana terhadap tubuh dan nyawa, dan
3. Tindak pidana terhadap kekayaan.

Di luar pembagian-pembagian tersebut, dalam KUHP masih ada tindak pidana yang diatur tersendiri, antara lain:

1. Tindak pidana jabatan, dan
2. Tindak pidana pelayaran.

Jenis-jenis tindak pidana berdasarkan doktrin:

- a. Delik formal dan delik materil

Delik yang terjadi akibat perbuatan yang memiliki larangan dan ancamannya dengan pidana oleh undang-undang.

Diantaranya adalah pasal 160 KUHP tentang penghasutan.

Delik materil, merupakan delik baru dianggap terjadi sesudah adanya akibat dari perbuatan yang dilarang oleh

undang-undang. Contoh pada pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.

b. Delik Komisi dan Delik Omisi

Delik komisi berupa pelanggaran terhadap ketentuan terkait undang-undang. Pada pasal 362 tentang pencurian dapat juga berupa delik materil pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Delik omisi berupa pelanggaran terhadap kewajiban melaporkan kejahatan tertentu, contoh pada pasal 224 KUHP tentang keharusan menjadi saksi.

c. Delik yang berdiri sendiri dan berlanjut

Delik yang berupa perbuatan tertentu. pada pasal 338 KUHP terkait pembunuhan. Delik berlanjut merupakan delik dimana terdiri dari beberapa perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, namun erat kaitannya dan sebagai perbuatan yang berlanjut..

d. Delik rampung dan delik berlanjut

Delik yang merupakan satu atau lebih perbuatan tertentu yang diselesaikan satu waktu. Delik berlanjut yaitu suatu atau beberapa perbuatan yang melanjutkan perbuatan kejahatan sebelumnya yang telah dilakukan.

e. Delik tunggal dan delik bersusun

Delik tunggal yaitu perbuatan yang dilakukan satu kali dan dapat langsung mendapat hukum pidana. Delik bersusun yaitu delik yang berupa perbuatan atau tindakan berulangkali dilakukan sehingga dapat dipidana.

- f. Delik sederhana, delik dengan pemberatan atau delik berkualifikasi dan delik berprevilise

Delik sederhana merupakan delik pokok, dengan pemberatan dan unsurnya sama dengan delik pokok, namun terdapat penambahan dari unsur lain yang menyebabkan hukuman pidananya lebih berat jika dibandingkan dengan delik dasar atau delik pokok. Delik berprevilise merupakan delik yang unsurnya sama dengan delik pokok, namun ada unsur lain yang ditambahkan yang meringkankan ancaman atau hukuman pidananya disbanding dengan delik pokok.

- g. Delik sengaja dan delik kealpaan

Delik sengaja berupa perbuatan, memiliki unsur kesengajaan untuk dilakukan. Delik kealpaan merupakan delik yang terjadi dikarenakan kealpaan atau kesalahan, misalnya menyebabkan orang mati (Pasal 360 KUHP).

- h. Delik politik dan delik umum

Delik politik tujuannya terkait keamanan negara dan pimpinannya. Delik umum merupakan delik yang diperuntukan untuk selain dari keamanan negara dan kepala negaranya.

i. Delik khusus dan delik umum

Delik khusus merupakan delik dikarenakan suatu hal tertentu, dimana perbuatannya hanya dilakukan oleh orang tertentu, seperti korupsi. Delik umum yaitu perbuatan dimana setiap orang dapat melakukannya.

j. Delik aduan dan delik biasa

Delik aduan merupakan delik dimana dapat diproses hukum bila ada pengaduan atau dilaporkan oleh pihak yang merasa dirugikan. Delik biasa merupakan delik yang untuk menuntutnya tidak perlu adanya pengaduan.<sup>23</sup>

### 3. Unsur-unsur Tindak Pidana

Berdasarkan doktrin, unsur-unsur delik terdiri dari unsur subyektif dan obyektif :

a. Unsur Subyektif

Unsur subyektif merupakan unsur yang sumbernya dari diri pelaku. Dalam asas hukum pidana dinyatakan “tidak ada hukum kalau tidak ada kesalahan (*An act does not make a*

---

<sup>23</sup> Andi Sofyan, Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, hlm. 105.

*person guilty unless the mind is guilty or actus non facit reum nisi mens sit rea*”). Dalam hal ini kesalahan merupakan akibatnya dikarenakan oleh kesengajaan (*intention/opzet/dolus*) dan kealpaan (*negligence or schuld*). Menurut para pakar “kesengajaan” terbagi 3 (tiga) macam, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*);
2. Kesengajaan dengan keinsafan akan kemungkinan (*opzet als zekerheidsbewustzijn*).
3. Kesengajaan dengan keinsafan akan kemungkinan (*dolus evantualis*).

Kealpaan merupakan sebuah kesalahan yang perbuatannya lebih ringan jika dibandingkan dengan kesengajaan. Terdapat 2 bentuk kealpaan yaitu : Tidak berhati-hati, dan mampu menduga akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya.

b. Unsur Obyektif

Unsur obyektif yaitu unsur yang berasal dari luar diri pelaku yaitu :

1. Perbuatan manusia:
  - a) *Act*, yaitu berupa perbuatan aktif atau perbuatan positif;

- b) *Omission*, yaitu perbuatan pasif atau perbuatan *negative*, berupa perbuatan membiarkan.
- 2. Akibat (*result*) tindakan manusia
- 3. Keadaan-keadaan (*circumstances*);
  - a) Keadaan ketika suatu tindakan dilaksanakan
  - b) Keadaan sesudah tindakan dilaksanakan
- 4. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum

Sifat dapat dihukum yaitu pertimbangan dimana dapat dijadikan pertimbangan bagi pelaku untuk bebas jerat hukum. Adapun sifat melawan hukum yaitu tidak sesuai dengan hukum yang diberlakukan terkait perintah ataupun larangan.<sup>24</sup>

Adapun tiap unsur delik saling berkaitan, tidak terpenuhinya salah satu unsur dalam delik maka hal ini dapat menyebabkan terdakwa dapat bebas dari jerat hukum.

## **B. Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban pidana memiliki makna pencelaan atas tindakan pidana yang dilakukan. Pertanggungjawaban pidana di dalamnya terkandung pencelaan/pertanggungjawaban obyektif dan subyektif. Secara obyektif pelaku melakukan tindak pidana, yang menurut hukum pelaku dapat dipersalahkan akibat dari perbuatannya

---

<sup>24</sup> Leden Marpaung, 2005, *Asas-asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 9.

berdasarkan (*asas culpabilitas/kesalahan*) yang menyebabkan pelaku dapat dipidana.<sup>25</sup>

Berdasarkan unsur obyektif (*asas legalitas*), pertanggungjawaban *cyber crime* didasarkan pada sumber hukum perundang-undangan yang di berberlakukan pada waktu tersebut (baik yang berlaku di KUHP atau didalam undang-undang khusus selain dari KUHP).<sup>26</sup>

### **1. Kesalahan**

Dalam pertanggungjawaban pidana kesalahan merupakan hubungan batin pelaku dengan perbuatan pelaku, berupa kesengajaan atau kelapaaan. Sengaja dalam artian menginginkan dan juga mengetahui perbuatannya. Orang yang melakukan tindakan sengaja meghendaki tindakan tersebut dan mengetahui atau sadar atas tindakannya.<sup>27</sup>

Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana, asas yang berlaku atau dianut di Indonesia yaitu asas kesalahan. Dimana memidanakan seseorang yang melakukan kejahatan, selain dengan pembuktian berupa unsur dari sebuah delik, unsur kesalahan menjadi hal yang penting karena tidak adil bila pidana dijatuhkan kepada orang

---

<sup>25</sup> Barda Nawawi, 2006, Tindak Pidana Mayantara, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 73

<sup>26</sup> Ibid, hlm. 74.

<sup>27</sup> Sudarto, Op Cit, hlm. 172.

yang tidak memiliki kesalahan. Adapun kesalahan tersebut berupa kesengajaan atau kealpaan<sup>28</sup>

**a. Dolus**

*Dolus* atau kesengajaan *Crimineel Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) 1809 tercantum : “Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang” . Didalam *Memorie van Toelichting (MvT)* Menteri Kehakiman pada saat mengajukan *Crimineel Wetboek* 1881 (kitab undang-undang hukum pidana Indonesia tahun 1915), kesengajaan merupakan bentuk kesadaran dalam melakukan suatu kejahatan (*debewuste ricting van den wil op een bepaald misdrijf*).<sup>29</sup>

Pakar hukum membedakan 3 (tiga) jenis kesengajaan yaitu :<sup>30</sup>

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*)  
Untuk membedakan maksud (*oogmerk*) dengan motif sehari-hari, motif di khususkan dengan tujuannya.
2. Kesengajaan dengan keinsafan pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*)

---

<sup>28</sup> Hanafi, “Reformasi Sistem Pertanggung Jawaban Pidana” *Jurnal Hukum*, Vol 6, Nomor 11 1999, hlm. 26.

<sup>29</sup> Leden Marpaung, 2015, *Op Cit*, hlm. 13.

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 15

Pelaku (*doer or dader*) meyakini bahwa ada akibat dari perbuatan yang dilakukannya.

3. Kesengajaan dengan Keinsafan kemungkinan (*dolus eventualis*)

Kesengajaan atau “kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan”; dimana tindakan yang dilakukan seseorang memiliki tujuan dan akibat dari perbuatan yang dilakukannya. Pelaku juga menyadari bahwa perbuatan melanggar hukum yang diperbuat ada akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut.

#### **b. Culpa**

Dalam hukum pidana ditafsirkan bahwa kelalaian atau kealpaan (*culpa*) merupakan perbuatan “kurang mengambil tindakan pencegahan” atau “kurang berhati-hati”.<sup>31</sup>

Ditinjau dari dua sudut menurut hukum pidana bentuk kelalaian yaitu :<sup>32</sup>

1. Berdasarkan berat ringannya, :
  - a. Kealpaan berat (*culpa lata*) contohnya kejahatan dikarenakan kealpaan
  - b. Kealpaan ringan (*culpa levis*) contohnya pelanggaran

---

<sup>31</sup> Andi Sofyan, Nur Aziza, *Op Cit*, hlm. 136.

<sup>32</sup> *Ibid.*, hml.134.

## 2. Berdasarkan kesadaran:

- a. Kealpaan disadari (*bewuste schuld*)
- b. Kealpaan tidak disadari (*onbewuste schuld*)

Pada umumnya kealpaan terbagi atas dua hal yaitu, tidak hati-hati dalam melaksanakan sesuatu hal, dan mengetahui akibat perbuatannya. Meski suatu perbuatan dilakukan dengan kehati-hatian, kemungkinan terjadinya kealpaan apabila yang melakukan itu mengetahui sebelumnya ada akibat dari perbuatan yang tidak berkesesuaian dengan hukum. Kealpaan terjadi apabila seseorang tetap melakukan tindakan walaupun telah mengetahui akibat dari perbuatannya. Suatu syarat mutlak apabila pelaku lebih dahulu mengetahui akibat dari perbuatannya. Perbuatan yang tidak terfikirkan akibatnya terlebih dahulu tidak bisa dipertanggungjawabkan terhadap pelaku yang merupakan suatu bentuk dari kealpaan.<sup>33</sup>

## 2. Kemampuan Bertanggung Jawab

Dalam istilah asing pertanggungjawaban pidana disebutkan dengan *toekenbaardheid* atau *criminal responsibility* dalam bahasa Inggris mengarah kepada pemidanaan terhadap pelaku kejahatan yang tujuannya yaitu dapat ditentukannya perbuatan pelaku dipertanggungjawabkan terhadap bentuk perbuatan pidana yang dilakukan atau tidak. Pelaku pidana dapat dipidanakan apabila unsur

---

<sup>33</sup> Leden Marpaung, 2015, *Op Cit.* hlm. 25.

delik dari perbuatan yang dilakukannya telah terpenuhi sesuai dengan Undang-Undang. Berdasarkan terjadinya perbuatan yang dilarang, seseorang mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya apabila perbuatan yang dilakukan melawan hukum dan tidak ada alasan pembenar atau ditiadakannya sifat melawan hukum terhadap tindakannya. Berdasarkan kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang yang memiliki kemampuan bertanggungjawab yang dapat memperpertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya.<sup>34</sup>

Dalam hal kemampuan bertanggung jawab juga memiliki kemampuan yaitu dapat membedakan tindakan baik dan perbuatan yang tidak memiliki kesesuai dengan aturan yang berlaku, juga mampu untuk menentukan keinginannya berdasarkan kesadaran tentang baik dan/atau buruknya perbuatan yang dilakukan.<sup>35</sup>

Kemampuan bertanggungjawab adalah unsur dari kesalahan. Karena mestinya untuk membuktikan terdapat atau tidaknya kesalahan, unsur dari kesalahan tersebut harus dapat dibuktikan. Oleh sebab itu, pada umumnya orang normal batinnya, dan memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab, maka unsur ini terpenuhi, kecuali apabila pelaku memiliki gangguan kejiwaan. Unsur kemampuan bertanggungjawab memiliki kemiripan dengan unsur sifat

---

<sup>34</sup> Andi Sofyan, Nur Azisa, *Op Cit*, hlm. 124.

<sup>35</sup> Moeljanto, 2009, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 178.

melawan hukum. Karena keduanya termasuk syarat mutlak, tidak diperkenalkannya tindakan (sifat melawan hukum), dan terdapatnya kesalahan.<sup>36</sup>

Sudarto dalam bukunya Hukum Pidana I mengutip pendapat dari Van Hamel, kemampuan bertanggung jawab merupakan bentuk keadaan normalitas psychis dan kematangan (kecerdasan) yang memiliki 3 (tiga) kemampuan yaitu:<sup>37</sup>

1. Mampu memahami nilai berdasarkan akibat yang diperbuat.
2. Mampu menyadari, menurut pandangan masyarakat perbuatan yang dilakukannya tidak diperbolehkan.
3. Mampu untuk menentukan kehendaknya dari perbuatan yang dilakukannya.

Menurut Van Bemmelen, orang yang mampu bertanggungjawab adalah orang yang mampu untuk bertahan hidup berdasarkan cara yang sesuai. Didalam KUHP ditentukan kemampuan dalam bertanggung jawab, pada Pasal 44.<sup>38</sup>

1. Barang siapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang

---

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm, 181.

<sup>37</sup> Sudarto, *Op Cit*, 158

<sup>38</sup> R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, hlm. 60.

sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum.

2. Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal maka hakim boleh memerintahkan menempatkan dia dirumah sakit gila selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa.
3. Yang ditentukan dalam ayat yang di atas ini, hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri.

### **C. Cyberbullying**

#### **1. Pengertian Cyberbullying**

*Cyberbullying* berasal dari kata *cyber* dan *bullying*. *Cyber* merupakan jaringan elektronik yang menyambungkan antar pengguna jaringan, contohnya internet sedangkan *bullying* merupakan bentuk tindakan agresif diwujudkan dalam bentuk menyiksa. *Bullying* berupa perundungan secara verbal, menyerang atau tindakan secara fisik yang memiliki tujuan tertentu terhadap korbannya.<sup>39</sup>

*“Cyber bullying refers to any harassment that occurs via the internet, cell phones or other device. Communication technology is used to intentionally harm others through hostile behavior*

---

<sup>39</sup> Ananda Amaliah Syam, 2015, *“Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Cyberbullying”*, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 23.

*such as sending text messages and posting ugly comment on the internet.”*

*“The national crime Prevention Council defines cyber-bullying as the process of using the internet, cell phones or other devices to send or post text or images intended to hurt or embarrass another person. Cyber-bullying could be limited to posting rumors or gossips about a person in the internet bringing about hatred in other’s minds; or it may go to the extent of personally identifying victims and publishing materials severely defaming and humiliating them.”<sup>40</sup>*

Menurut US Legal Definitions, *Cyberbullying* mengacu pada segala pelecehan yang terjadi melalui internet, ponsel, atau perangkat lain. Teknologi informasi digunakan secara untuk menyakiti orang lain, baik mengirim pesan atau mengeposkan komentar di internet. Dewan pencegahan kejahatan nasional *Cyberbullying* merupakan proses dalam mengakses internet, ponsel atau perangkat lainnya yang tujuannya untuk menyakiti atau mempermalukan orang lain. *Cyberbullying* sebatas sebuah postingan hal yang tidak benar atau gosip di internet yang menimbulkan ketidak sukaan di benak orang lain.<sup>41</sup>

*Cyberbullying* berupa perundungan dengan memanfaatkan teknologi media elektronik, adapun aturan tentang muatan penghinaan diatur dalam Pasal 27 Ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mengacu pada KUHP yaitu

---

<sup>40</sup> US Legal Defenetiions Cyberbullying, (<https://definitions.uslegal.com/c/cyber-bullying/>), diakses 10 Mei 2020 pukul 10: 45 WITA

<sup>41</sup> Ibid.,

pasal 310 dan Pasal 311. Subyek (*normadressaat*) dari pasal 310 sendiri adalah barang siapa, bagian inti delik (*delicts bestandellan*): “sengaja, menyerang nama baik atau kehormatan seseorang, dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya supaya diketahui umum”. Sehingga, delik ini mengandung kesengajaan yang berarti pelaku memiliki keinginan untuk mencemarkan nama baik korbannya tersebut. Dapat dipidananya pelaku pencemaran nama baik apabila memenuhi unsur delik.<sup>42</sup>

Pengkajian hukum tentang internet atau diketahui dengan istilah *Cyber Law* atau disebut dengan Hukum *Cyber*, di mana penyalahgunaan atau kejahatan yang terjadi dalam hal ini disebut *cyber crime* atau kejahatan *cyber*.<sup>43</sup> Induk *cyber crime* yaitu *cyberspace*, di mana *cyberspace* sebagai dunia komunikasi dengan menggunakan basis *computer*. Dimana, *cyberspace* merupakan sebuah realitas baru didalam kehidupan, dikenal dengan istilah internet.<sup>44</sup> Dengan adanya internet pengguna dapat dengan bebas

---

<sup>42</sup> Andi Hamzah, 2017, *Delik-delik Tertentu (Special Delicten) di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 190.

<sup>43</sup> Judhariksawan, 2005, *Pengantar Hukum Telekomunikasi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 12.

<sup>44</sup> Maskun, 2013, *Kejahatan Siber (Cyber Crime): Suatu Pengantar*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 46.

mengakses dunia *Cyberspace* tanpa batas kedaulatan suatu negara, budaya, agama, politik, dan sebagainya.<sup>45</sup>

*Cyber crime* dalam sasaran kejahatan dikategorikan dalam :

a. *Cyber crime* menyerang individu (*Against Person*)

Ditujukan pada individu yang memiliki karakter tertentu berdasarkan tujuan dari pelaku penyerangan. contohnya:

1. Pornografi

Berupa perbuatan membuat, mendistribusikan, dan menyebarkan materi yang memiliki muatan pornografi.

2. *Cyberstalking* atau *cyberbullying*

Perbuatan yang ditujukan untuk mengganggu atau melecehkan seseorang dengan menggunakan media bantu berupa *computer*, seperti *e-mail* dilakukan dengan berulang seperti terror di dunia maya. Gangguannya dapat berupa seksual, religious, dan sebagainya.

3. *Cyber-tresspass*

Perbuatan dengan melanggar privasi dari orang lain, diantaranya *Web Hacking, breaking ke PC, probing, Port Scanning*, dan sebagainya.

b. *Cybercrime* menyerang hak milik (*against property*)

---

<sup>45</sup> Agus Raharjo, 2002, *Cybercrime Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, PT Citra Aditya Bakri, Bandung, hlm. 91.

Perbuatan berupa mengganggu atau menyerang hak yang dimiliki seseorang. Diantaranya pengaksesan computer tanpa izin, *carding*, *cybersquatting*, *hijacking*, *data forgery*, dan berbagai hal yang menimbulkan kerugian terhadap hak orang lain.

c. *Cyber crime* menyerang pemerintah (*against government*)

Kejahatan *cyber* yang tujuannya khusus penyerangan terhadap pemerintah. Diantaranya adalah *cyber terrorism*, *cracking*.<sup>46</sup>

*Cyberbullying* dikenalkan oleh Bill Belsey yang berasal dari Kanada, yang kemudian istilah ini dikenal dengan cepat.

*“Cyberbullying involves the use of information and communication technologies to support deliberate, repeated, and hostile behaviour by an individual or group, that is intended to harm others.”*<sup>47</sup>

Defenisi *cyberbullying* menurut para ahli:<sup>48</sup>

- a. Menurut Hertz, *cyberbullying* merupakan suatu penindasan dengan mengejek, menyebarkan kebohongan, mengeluarkan kata kasar, menyebar rumor atau melakukan pengancaman, komentar kasar

---

<sup>46</sup> Daryl Albert Reppy, *Op Cit*, hlm. 63.

<sup>47</sup> Bill Belsey, “Cyberbullying: An Emerging Threat to the “Always On” Generation”. Sumber: <http://www.billbelsey.com/?cat=12>. Diakses pada 11 Mei 2020

<sup>48</sup> Muhammad Alam Akbar, Prahastiwi Utari, “*Cyberbullying Pada Media Sosial*”, *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta, hlm. 8.

dengan menggunakan media seperti *e-mail*, pesan singkat dan sebagainya.

- b. Menurut Kowalski dan Limber, beberapa hal yang membedakan *bullying* biasa dengan *cyberbullying*. *Bullying* biasa atau tradisional *bullying* adalah perbuatan perundungan secara langsung dilakukan, sedangkan *cyberbullying* tidak secara langsung. Pelakunya menggunakan internet atau teknologi sebagai media, untuk melakukan tindakannya dan pelakunya tidak melihat reaksi dari korban *cyberbullying*. *Cyberbullying* pelakunya secara fisik tidak dapat melakukan tindakannya, tetapi menyerang psikis si korban. *Cyberbullying* dapat terjadi kapanpun dan dengan cepat dapat tersebar karena bantuan media internet.

*Cyberbullying* melibatkan dua individu, pelaku (*the bully*) dan korban (*the victim*). Pelaku merupakan orang yang melakukan secara langsung tindakan fisik, verbal atau psikologis terhadap orang lain tujuannya untuk menunjukkan kekuatan atau mendemonstrasikan terhadap orang lain. *Cyberbullying* adalah bentuk tindakan diperbuat oleh satu atau beberapa orang tujuannya menyakiti atau menghina seseorang, baik yang tidak mampu mempertahankan dirinya baik secara verbal atau nonverbal

dan dilakukan berulang dengan bantuan media elektronik.

Perbedaan *bullying* biasa dengan *cyberbullying* :<sup>49</sup>

- a. *Cyberbullying* korbannya tidak memiliki kesempatan untuk menghindari dan dapat mendapat perundungan kapanpun dan dimanapun.
- b. *Cyberbullying* jangkauannya cukup luas, mencakup jaringan internet khususnya dunia maya.
- c. *Cyberbullying*, pelakunya relatif aman dikarenakan terlindungi dengan identitas tersembunyi dari akun lain yang digunakannya, sehingga membutuhkan waktu dalam melacak pelakunya.

## 2. Bentuk-bentuk *Cyberbullying*

Bentuk kekerasan dengan metode *cyberbullying* ada beragam, jenis *bullying* yang berkembang di lingkungan masyarakat antara lain:<sup>50</sup>

- a. *Bully* Relasional (Tidak mudah diidentifikasi)

*Bully* Relasional adalah *bully* dengan menjatuhkan harga diri korban, mengabaikan, mengucilkan dan pandangan sinis, mulai mencibir dan mengejek, serta menunjukkan rasa tidak suka kepada korban.

---

<sup>49</sup> Antonius Sanda, 2016, "Tinjauan Yuridis Terhadap Fenomena *Cyberbullying* Sebagai Kejahatan Didunia Cyber Dikaitkan Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PU-VI/2008", Skripsi, Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 24.

<sup>50</sup> Divisi Humas Polri, 2018, "Stop *Cyberbullying*", Penerbit: Bag Penasehat, Jakarta. (Brosur)

b. *Bully* Verbal (Penindasan dengan kata-kata)

*Bully* Verbal adalah *bully* menggosipkan korban dan berkomentar buruk, membuat tuduhan yang tidak benar dan meneror, menjuluki dengan nama lain, serta mengajak melakukan perbuatan seksual.

c. *Bully* Non-verbal (melakukan tindakan yang tidak menyenangkan)

Adalah *bully* menatap sinis dan memperlihatkan ekspresi tidak suka, menonton aksi *bully* dan mulai memberi ancaman, tidak dilibatkan dalam pergaulan dan pertemanan palsu, serta meneror dengan pesan yang bernada negatif.

d. *Bully* Fisik (Melakukan kekerasan)

Mendorong dan melempari dengan benda keras, mencekik, menjambak dan mengigit, memukul, menampar/menendang, merusak pakaian dan barang-barang.

Bentuk *Cyberbullying*.<sup>51</sup>

- a. Penyebaran kebencian di media sosial (medsos)
- b. Pengungkapan data pribadi seseorang di media sosial
- c. Pemberian komentar dan ujaran-ujaran kebencian
- d. Pengeditan foto menjadi foto *meme*

---

<sup>51</sup> *Ibid.*,

- e. Menjadi *Back Stander*, yaitu ikut memberikan *like* pada pada *posting*-an yang termasuk dalam bentuk *bullying*.

Jenis-jenis *cyberbullying* menurut Sheri Bauman :<sup>52</sup>

- a. *Flaming*, adalah mengirimkan sebuah pesan teks yang dapat berupa kalimat yang kasar dan formal. Istilah *Flame* inipun merujuk pada kalimat atau kata dalam bentuk pesan singkat yang berapi-api atau kasar.
- b. *Harassment* (gangguan), berupa pesan yang isinya berupa gangguan dengan menggunakan *e-mail*, sms, ataupun pesan di media sosial dilakukan berulang dilakukan.
- c. *Denigration* (pencemaran nama baik), adalah menyebarkan keburukan korbannya di dunia maya agar supaya reputasi atau nama baik seseorang rusak.
- d. *Impersonation* (Peniruan), adalah sengaja menjadi orang lain agar dapat mengirimkan pesan yang tidak baik atas nama orang lain terhadap korbannya sehingga tidak ketahui pelaku sebenarnya.
- e. *Outing*, adalah perbuatan menyebarkan informasi pribadi orang lain.

---

<sup>52</sup> Sheri Bauman, 2007 "*Cyberbullying A Virtual Menace*", Paper to be presented at the National Coalition Against Bullying National Conference, Melbourne Australia, hlm 3-4. Diakses : [https://www.researchgate.net/publication/265937264\\_Cyberbullying\\_a\\_Virtual\\_Menace/citation](https://www.researchgate.net/publication/265937264_Cyberbullying_a_Virtual_Menace/citation) , 11 Mei 2020

- f. *Trickery* (tipu daya), adalah perbuatan membujuk korbannya dengan iming-iming untuk memperoleh rahasia atau hal pribadi dari korbannya.
- g. *Exclusion* (pengeluaran), adalah bentuk tindakan mengeluarkan seseorang tanpa izin atau secara paksa dari *group online*.
- h. *Cyberstalking*, penguntitan (*stalking*), atau perbuatan dengan bantuan media teknologi internet dalam melaksanakan perbuatannya. Cara yang sering digunakan pelaku *cyberstalking* ini adalah dengan mengirim pesan seperti melalui *e-mail* yang dikirim langsung terhadap korbannya. Perbuatan *cyberstalking* dapat menjadi perbuatan pencurian identitas (*identity theft*) dan penyalahgunaan data (*Cyber Impersonation*), dikarenakan perbuatannya bertujuan untuk mengetahui terkait hal-hal tentang korbannya, terlebih jika tujuannya merupakan hal negatif dari perilaku untuk penyalahgunaan data seseorang.

### **3. Alat-alat Yang Digunakan Dalam Cyberbullying**

Kegiatan di internet tidak dapat berlangsung apabila tidak didukung dengan sistem telekomunikasi, seperti itu *dial up system* yang memanfaatkan jalur telepon, dengan bantuan jaringan tanpa

kabel atau disebut dengan *wireless system*.<sup>53</sup> “*Cyber crime* di sisi lain, bukan hanya menggunakan kecanggihan teknologi *computer*, akan tetapi juga melibatkan teknologi telekomunikasi di dalam pengoperasiannya.”<sup>54</sup>

Media yang menjadi alat bantu dalam *cyberbullying* menurut Sheri Bauman :<sup>55</sup>

a. *Instant Message (IM)*

yaitu *e-mail* atau akun khusus pada system media sosial yang dapat memfasilitasi penggunanya dapat saling mengirim pesan dengan dapat mengakses web tersebut.

b. *Chatroom*

adalah *website* tertentu di mana penggunanya dapat masuk kedalam fasilitas *chatting group*. Dimana pelaku *cyberbullying* dapat mengakses dengan mengirimkan kata atau kalimat kasar yang memungkinkan untuk dibaca oleh umum yang tergabung dalam *group chatting* tersebut sehingga korbannya merasa malu dan tidak dapat membela diri.

c. *Trash Poling Site*

---

<sup>53</sup> Judhariksawan, *Op Cit*, hlm. 5.

<sup>54</sup> Maskun, *Op Cit*, hlm. 48.

<sup>55</sup> Sheri Bauman, *Op. cit*, hlm 4-8.

Yaitu pelaku *cyberbullying* mengadakan *poling* tertentu yang bertujuan melakukan tindakan perundungan terhadap korbannya.

d. *Blog*

*Blog* adalah *website* milik pribadi yang biasa menjadi catatan pribadi seseorang. Di mana pelaku *bullying* bebas mendistribusikan hal-hal yang dapat mengintimidasi korbannya.

e. *Bluetooth Bullying*

Dengan menggunakan koneksi *blouetooth* mengirimkan gambar atau pesan yang mengganggu korbannya.

f. *Situs Jejaring Sosial*

Dengan memanfaatkan media sosial, pelaku *bullying* dapat mengeposkan atau berkomentar, membuat postingan. Memposting foto yang tujuannya untuk membuat korbannya merasa tidak nyaman dengan mudah.

g. *Game Online*

*Cyberbullying* didalam dunia game online juga banyak terjadi. Biasanya perundungan terjadi terhadap pemain yang masi awal atau pemain yang kalah, contohnya ketika pelaku melontarkan kata-kata kasar terhadap korbannya.

h. *Mobile Phone*

Telepon seluler adalah media yang selalu digunakan oleh pelaku *cyberbullying*, seperti mengirimkan pesan teks atau sms (*short message service*), gambar bertujuan membuat korbannya terganggu.

#### **D. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008**

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 merupakan *Lex Specialis* dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tindak pidana di bidang informasi dan transaksi elektronik diatur dalam undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam undang-undang ini dijelaskan bahwa Informasi Elektronik merupakan suatu atau sekumpulan data elektronik yang tidak hanya tidak hanya mencakup pada tulisan, gambar, atau sejenisnya yang telah diolah. Namun transaksi elektronik merupakan tindakan hukum yang pebuatannya dengan memanfaatkan media komputer atau alat elektronik.<sup>56</sup>

#### **1. Pengertian Informasi Dan Transaksi Elektronik**

##### **a. Informasi Eletronik**

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, adalah :

---

<sup>56</sup> Ruslan Renggong, 2017, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-delik di Luar KUHP*, PT Balebat Dedikasi Prima Kecana, Jakarta, hlm. 272.

“Informasi dan Transaksi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *Electronic Data Interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), *telegram*, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, *symbol*, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”.<sup>57</sup>

Informasi Elektronik menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008:<sup>58</sup>

- 1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- 2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
- 3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.
- 4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
  - a. surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
  - b. surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Informasi adalah bentuk dari proses pengolahan data, yang tentunya tidak dapat dipisahkan dari komponen abstraknya, sehingga data dapat dipercaya jika memang merupakan subjek dari pengirim. Berbeda hal jika datanya merupakan bentuk dari suatu sistem, misalnya foto yang diambil dari satelit untuk ditangani menjadi peta.

---

<sup>57</sup> Lihat Pasal 1 UU Nomor 11 Tahun 2008

<sup>58</sup> Lihat Pasal 5 UU Nomor 11 Tahun 2008

Oleh karena itu, data ini tidak perlu diperiksa mengenai komponen subyeknya, namun penting untuk menunjukkan apakah kerangka data tersebut sebagaimana mestinya.<sup>59</sup>

### **b. Transaksi Elektronik**

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, adalah “perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya”.<sup>60</sup>

Transaksi Elektronik menurut Pasal 17 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008:<sup>61</sup>

- 1) Penyelenggara transaksi elektronik dapat dilakukan baik dalam lingkup publik maupun privat.
- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggara transaksi elektronik diatur dengan peraturan pemerintah.

Dengan demikian, transaksi elektronik merupakan tindakan berupa pelanggaran hukum dengan memanfaatkan media elektronik yang didukung dengan bantuan jaringan atau media elektronik. Transaksi elektronik berlangsung dalam lingkup individu maupun dalam lingkup publik. Tekait penyelenggaraan transaksi elektronik diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik.

## **2. Pengertian Sistem Dan Dokumen Elektronik**

---

<sup>59</sup> Edmon Makarim, 2005, *Pengantar Hukum Telematika (Suatu Kajian Kompilasi)*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 43.

<sup>60</sup> Lihat Pasal 1 Ayat (2) UU ITE

<sup>61</sup> Lihat Pasal 17 UU Nomor 11 Tahun 2008

Dalam dunia sosial seringkali tanpa disadari bentuk dari informasi sebenarnya bisa diketahui ketika mengakses informasi dengan memanfaatkan media dan suatu sistem komunikasi sebagai media penyampaian. “Media sebagai bentuk plural dari kata medium secara *lexicography* berarti suatu hal yang berfungsi sebagai perantara.”<sup>62</sup>

a. Sistem Elektronik

System Elektronik menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 :<sup>63</sup>

“Sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebar informasi elektronik”.

Adapun maksud dari sebuah sistem elektronik adalah rangkaian dari perspektif yang luas dari sebuah sistem komputer, dimana luasnya bukan hanya pada perangkat dan pemrograman media elektronik, tetapi juga mencakup organisasi komunikasi media dan / atau kerangka kerja korespondensi elektronik. Pemrograman komputer atau program banyak arah yang bentuknya sebagai bahasa, kode, skema, atau struktur yang berbeda, yang bila digabungkan dengan media yang dapat

---

<sup>62</sup> *Ibid.*,

<sup>63</sup> Lihat Pasal 1 ayat (5) UU Nomor 11 Tahun 2008

diakses menggunakan media komputer sehingga berjalan sesuai sesuai dengan fungsinya.

Media elektronik digunakan sebagai media untuk memperjelas bahwa kerangka data adalah pemanfaatan inovasi data yang bergantung pada organisasi komunikasi penyiaran, media elektronik ini berfungsi untuk mengonfigurasi, menampilkan, atau berfungsi mengirimkan data elektronik. Faktanya, kerangka data adalah penggunaan item data sebagai media yang bertujuan sesuai dengan fungsi, secara praktis termasuk input dan *output* yang menggabungkan hasil dan kapasitas informasi dalam penggunaannya.<sup>64</sup>

#### b. Dokumen Elektronik

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008:<sup>65</sup>

“Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode, akses, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”.

---

<sup>64</sup> Maskun, Op. Cit, hlm. 30

<sup>65</sup> Lihat Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2008

Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008:<sup>66</sup>

- 1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- 2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
- 3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.
- 4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
  - a. surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
  - b. surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

### **3. Perbuatan yang dilarang dan ketentuan pidana Pada Pasal 27 ayat (3) UU ITE**

#### **a. Perbuatan yang dilarang**

Pengolompokan suatu perbuatan dibatasi dalam UU ITE pasal 27 sampai pada pasal 37. Perkembangan pasal tersebut berlaku lebih rinci pada pelanggaran tradisional yang berlaku di dalam KUHP.

Pada Pasal 27 UU No 11 Tahun 2008:<sup>67</sup>

- 1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik

---

<sup>66</sup> Lihat Pasal 5 UU Nomor 11 Tahun 2008

<sup>67</sup> Lihat Pasal 27 UU Nomor 11 Tahun 2008

- dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan
- 2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang memiliki muatan perjudian.
  - 3) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
  - 4) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Sebagaimana yang terdapat didalam Pasal 27 UU ITE Tahun 2008 dijelaskan mengenai perkembangan dari modus kejahatan atau pelanggaran yang terjadi dengan menggunakan teknologi seperti komputer dan atau internet.<sup>68</sup>

#### **b. Ketentuan pidana**

Suatu tindakan dapat dijatuhi hukuman apabila terpenuhi unsur dari tindak pidana. Namun, dalam rumusan delik tidak selalu suatu tindakan pelanggaran dapat diejatuhi hukuman. Ada tiga syarat berkaitan dengan perbuatan yang dapat dijatuhi tindak pidana, yaitu

---

<sup>68</sup> *Ibid*, hlm. 34

perbuatan yang dimaksud merupakan tindakan manusia, sifatnya melanggar ketentuan pidana, merupakan tindakan tercela.<sup>69</sup>

Ketentuan Pidana Pasal 45 Ayat (1) UU ITE :<sup>70</sup>

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Undang-Undang ITE merupakan *Lex Specialis* dari KUHP. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 Ayat (3) menjadi pasal yang diperuntukan untuk kejahatan *cyberbullying*. Pada pasal tersebut mempunyai unsur subyektif antara lain dengan sengaja dan unsur obyektifnya adalah mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang terdapat muatan penghinaan atau pencemaran nama baik pada unsurnya.<sup>71</sup>

Unsur dari setiap pasal dijelaskan sebagai berikut:<sup>72</sup>

1. Setiap orang berdasarkan Pasal 1 butir 21 Undang-undang ITE, “orang adalah perseorangan, baik warga negara

---

<sup>69</sup> Edmon Makarim, *Op Cit*, hlm. 436

<sup>70</sup> Lihat Pasal 45 UU Nomor 11 Tahun 2008

<sup>71</sup> Alexander Imanuel Korassa Sonbai, “*Pertanggung Jawaban Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Dalam Hukum Pidana Indonesia*”, *Jurnal Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Udayana, hlm. 4.

<sup>72</sup> Daryl Albert Reppy, *Op Cit*, hlm. 66-67.

Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum”. Dalam penarapan pasal ini serta pasal terkait harus diperhatikan juga terkait Pasal 2 undang-undang ITE yang ditegaskan bahwa undang-undang tersebut diberlakukan bagi setiap orang yang melakukan tindakan kejahatan yang melanggar aturan berlaku, yang terdapat pada daerah hukum Indonesia ataupun diluar dari daerah hukum Indonesia yang terdapat akibat hukum diwilayah Indonesia dan dapat mengakibatkan kerugian negara.

2. Dengan sengaja dan tanpa hak; unsur tersebut termasuk unsur subyektif, meliputi kesengajaan yang merupakan unsurnya berupa tindakan penyerangan, obyeknya yaitu kehormatan atau nama baik, unsurnya yaitu melakukan tindakan khusus. Menurut Leden Marpaung yang dimaksud kesengajaan adalah “apabila si pelaku menyadari atau mengetahui kata-kata diucapkan dan apabila pelaku mengetahui kata-kata tersebut merupakan kata-kata menista”. Artinya perbuatan atau tindakan yang dilaksanakan oleh pelaku dalam keadaan uang sadar dan memiliki kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut.

Mendistribusikan atau mentransmisikan atau dapat membuat diaksesnya, dalam kamus bahasa Indonesia diartikan “mendistribusikan adalah menyalurkan sesuatu kepada”. Joshua Sitompul menguraikan bahwasanya dimaksud mendistribusikan ialah mengirim berita atau dokumen elektronik kepada pihak lain dengan bantuan media elektronik. Perbuatan mendistribusikan dilakukan dengan mengirimkan *e-mail*, SMS atau MMS pada beberapa orang atau penerima lain. Komponen lain mendistribusikan dalam hal ini yaitu untuk mengirim atau mentransfer data atau arsip elektronik dari individu ke beberapa individu yang lain. Dalam peruntukannya mengandung arti pengiriman, namun yang terpenting adalah substansinya adalah penyebaran data atau laporan elektronik. Sementara pengiriman dibatasi dengan satu transmisi terhadap transmisi penerima. Hal harus dimungkinkan dengan mengkomunikasikan sesuatu yang spesifik, (misalnya, *e-mail*, SMS) ke penerima, ataupun mengirim pesan ke penerima lainnya.

3. Memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik: berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia, memuat memiliki arti “memuat; berisi; mengandung; membawa

dengan wadah atau tempat". Sehingga kata memuat merupakan maksud atas kalimat perkataan seseorang terhadap orang lain.

Unsur dari pasal 27 Ayat (3) UU ITE, merupakan unsur perbuatan menyertai terdapat pada unsur obyek tindak pidananya, informasi atau dokumen elektronik. Perbuatan melanggar hukum berupa mentransmisikan, mendistribusikan atau membuat diaksesnya suatu hal dapat dilihat berdasarkan unsur keadaan menyertai berdasarkan perbuatan yang dilakukan.

**B. Analisis Permasalahan Pertama Tentang Pertanggungjawaban pidana pelaku *cyberbullying* berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dalam putusan Nomor 66/Pid. Sus/2018/PN.Plp.**

**1. Posisi Kasus**

Bahwa ia Terdakwa Syamsiar Syam alias Manohara binti Ahmad Syam, pada Rabu tanggal 2 November 2016 pada pukul 00.13 WITA atau pada suatu waktu dalam tahun 2016 berada di lokasi-lokasi yang tidak diingat lagi di Kota Palopo atau setidaknya pada wilayah yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Palopo, “Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”. Kemudian pada terdakwa Syamsiar Syam alias Manohara binti Ahmad Syam, pada Rabu 02 November 2016 pukul 00.13 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di lokasi-lokasi yang tidak diingat lagi di kota Palopo atau setidaknya pada daerah yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Palopo, dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal, tujuannya agar diketahui oleh banyak

orang, jika hak itu dilakukan dalam bentuk tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan pada muka umum.

Bahwa awalnya ketika Saksi Andi Ardan, ST. sedang membuka akun facebook dan online dengan beberapa orang antara lain Saksi Wais Alkarnais, kemudian Saksi Andi Ardan, ST. melihat postingan status Terdakwa berupa kata-kata *“Buat Yunus, S.Pd anda sangat tidak layak menjabat di Dinas Pendidikan, karena wawasan anda cetek dan pemikiran anda sempit...! Berkata soal etika tapi anda sendiri tdk punya etika sebagai seorang ASN (Aparatur Sipil Negara)....!”* yang dikirim melalui jejaring sosial facebook milik Terdakwa dengan menggunakan alat elektronik berupa handphone dan komputer milik Terdakwa yang diunggahnya ke sistem elektronik internet sehingga “status” tersebut dapat dibaca dan diakses oleh teman-teman Terdakwa maupun teman-teman saksi korban. Bahwa kemudian setelah Saksi Andi Ardan, ST. dan Saksi Wais Alkarnais melihat kata-kata yang diunggah Terdakwa, kemudian Saksi Wais Alkarnais menyampaikan kepada Saksi Korban Yunus, S.Pd. untuk membuka facebook dan melihat postingan status yang diunggah Terdakwa lewat facebook. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Yunus, S.Pd. merasa dirugikan secara moril.

## **2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum**

Dakwaan jaksa penuntut umum dalam perkara ini adalah dakwaan alternatif. Berdasarkan posisi kasus di atas, Bahwa Terdakwa didakwa yang terdapat dalam surat dakwaan, SURAT DAKWAN No. Reg. Perk. PDM-24/Ep.3/Palopo/02/ 2018 tanggal 9 Februari 2018, sebagai berikut PERTAMA : dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (3) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. KEDUA : Bahwa Terdakwa Syamsiar Syam alias Manohara binti Ahmad Syam, dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan menuduhkan suatu hal, yang maksudnya jelas agar hal tersebut diketahui oleh orang lain, jika hak itu dilaksanakan dengan tulisan atau dalam bentuk gambar disiarkan, dipertunjukkan atau ditempel di hadapan umum, Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur pada Pasal 310 ayat (2) KUHP.

### **3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum**

Penuntut umum kemudian memberikan tuntutan yang dibacakan pada Kejaksaan Negeri Palopo tanggal 11 April 2018 sebagai berikut :

- a. Terdakwa Syamsiar Syam alias Mamohara binti Ahmad dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik", terdapat dalam pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (3) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum;
- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Syamsiar Syam alias Mamohara binti Ahmad dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan hukuman penjara selama 1 (satu) bulan;
- c. Menetapkan barang bukti berupa :  
1 (satu) unit hand phone merk Asus warna hitam, dikembalikan kepada yang berhak yaitu Wais Alkarnais; 1 (satu) rangkap print out facebook dari akun Sdri. Syamsiar Syam alias Manohara, tetap terlampir dalam berkas perkara.
- d. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah).

### **4. Amar Putusan**

Dakwaan majelis hakim dalam putusan :

1. Menyatakan Terdakwa Syamsiar Syam alias Manohara binti Ahmad Syam terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu

- dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dengan ketentuan bilamana denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
  5. Memerintahkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) unit hand phone merk Asus warna hitam, dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Wais Alkarnais;
    - 1 (satu) rangkap print out facebook dari akun Sdri. Syamsiar Syam alias Manohara, tetap terlampir dalam berkas perkara.
  6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah)

## 5. Analisis Penulis

Pada putusan, pertama kali yang harus diperhatikan ialah syarat formil dan materil putusan, ketika kedua syarat tersebut tidak terpenuhi maka surat putusan dinyatakan batal demi hukum. Pada pasal 197 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disebutkan bahwa dalam suatu surat putusan pemidanaan harus termuat didalamnya:<sup>73</sup>

- a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “,
- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa,
- c. Dakwaan sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan,
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjalani dasar penentuan kesalahan terdakwa,
- e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan,

---

<sup>73</sup> Lihat Pasal 197 Ayat 1 KUHP

- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundangundangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memebatkan dan yang meringankan terdakwa,
- g. Hari dan tanggal di adakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal.
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana di sertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan.
- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlah yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti,
- j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu.
- k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan,
- l. Hari dan tanggal putusan nama penuntut umum, nama hakim yang memutuskan dan nama panitra.

Pada putusan nomor 66/Pid.Sus/2018/Pn.Plp. Penulis melihat apa yang dimuat dalam Pasal 197 Ayat (1) telah terpenuhi dan dinyatakan telah sah dan berkekuatan hukum.

Selanjutnya untuk menjawab rumusan masalah pertama yakni Pertanggungjawaban pidana pelaku *cyberbullying* berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dalam putusan Nomor 66/Pid. Sus/2018/PN.Plp. Pada putusan putusan telah diuraikan diatas, menurut penulis untuk dapat dikatakan seseorang melakukan tindak pidana, tidak cukup dengan mengatakan bahwa seseorang telah melakukan perbuatan hukum tetapi perbuatannya harus bisa untuk dilakukan dibuktikan. Seseorang dianggap melaksanakan perbuatan pidana, belum terpenuhi apabila orang tersebut melakukan tindakan yang

melanggar hukum serta perbuatannya memenuhi unsur delik, tetapi harus melihat apakah orang tersebut memenuhi unsur subjektif, dalam hal ini mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, unsur pertanggungjawaban seseorang yang melakukan tindak pidana adalah; terdapat kesalahan, mampu bertanggungjawab, dan tidak adanya alasan pemaaf.

Pada putusan kasus tindak pidana pelaku *cyberbullying* berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dalam putusan Nomor 66/Pid. Sus/2018/PN.PIp, yang diuraikan diatas juga dikaitkan dengan unsur dari pertanggungjawaban pidana yang penulis uraikan sebagai berikut.

1. Unsur kemampuan bertanggungjawab, menurut analisis penulis terdakwa dalam kasus ini telah terpenuhi, dengan berdasarkan pada keterangan dari terdakwa dimana mengakui perbuatannya bahwa telah melakukan perbuatan pelanggaran hukum, terdakwa menyadari bahwa memposting tulisan tersebut adalah salah, terdakwa menyadari bahwa tulisan tersebut dapat dibaca oleh orang lain, bahwa terdakwa dalam memposting status di akun media sosial miliknya dilakukan bukan hanya satu kali namun dilakukan berkali-kali dimana kesemuanya terdakwa tujukan kepada saksi korban Yunus, terdakwa tahu kalau ada undang-undang ITE dan terdakwa tetap membuat postingan yang ditujukan kepada saksi korban. Berdasarkan

pengakuan dari terdakwa dipersidangan maka penulis dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa sesungguhnya terdakwa memiliki kemampuan bertanggungjawab dan mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya melanggar hukum.

Terdakwa dalam melakukan tindakannya berupa perundungan didunia maya tersebut menggunakan alat bantu yang dimana hanya mampu diporaskan oleh orang yang tidak memiliki gangguan kejiwaan, terdakwa menggunakan computer PC dan juga Hand phone dalam menuliskan status dimedia sosial, terdakwa menggunakan aplikasi berupa Facebook dengan akun Syamsiar Syam yang dimiliki oleh pelaku dan hanya pelaku yang mengetahui password akun Facebooknya. Berdasarkan pengakuan terdakwa maka penulis menarik kesimpulan bahwa sesungguhnya terdakwa memiliki kemampuan dan mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya tidak sesuai dengan aturan dan dilarang oleh hukum. Terdakwa yakni Syamsiar alias Manohara, menyadari bahwa perbuatannya melanggar hukum karena telah melakukan perundungan didunia maya, dengan memposting berupa status dimedia sosial Facebook yang ditujukan kepada saksi korban Yunus. Majelis hakim dalam pertimbangannya juga mengatawakan bahwa secara subjektif terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatanny. Sehingga dengan demikian

menurut penulis bahwa kemampuan bertanggungjawab telah dipenuhi oleh terdakwa.

2. Unsur adanya kesalahan, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu perundungan di media sosial atau *Cyberbulliyng* dilakukan dengan kesengajaan yang dimana terdakwa mengkehendaki perbuatannya. Hal ini berdasarkan dari perbuatan pelaku yang sengaja memposting status di akun media sosial miliknya dengan menggunakan alat atau media elektronik berupa handphone yang ditujukan kepada saksi korban Yunus.
3. Unsur tidak adanya alasan pemaaf, merupakan unsur yang harus terpenuhi untuk dapat dikatakan bahwa seseorang telah melakukan suatu perbuatan melanggar hukum atau perbuatan delik, dari kasus ini tindakan perundungan di dunia maya yang dilakukan oleh terdakwa tidak terdapat atau tidak ditemukannya dalam diri terdakwa hal-hal yang dapat menjadi alasan ditiadakannya unsur kesalahan.

Bahwa berdasarkan unsur-unsur diatas penulis menyimpulkan bahwa perbuatan terdakwa berupa perundungan di dunia maya memenuhi unsur pertanggungjawaban sebagai unsur subjektif, terdakwa Syamsiar mampu bertanggung jawab dan tidak memiliki gangguan kejiwaan atau memiliki penyakit mental, terdakwa melakukan kesalahan berupa kesengajaan yang dilakukan, juga tidak terdapat alasan yang menjadi pemaaf yang dapat

meniadakan suatu perbuatan pidana pada diri terdakwa, sehingga terdakwa terbukti memenuhi seluruh unsur yang merupakan unsur objektif yaitu terpunihinya rumusan delik, tindakan melanggar hukum, dan tidak adanya alasan pemaaf atau pembenar, maka terdakwa Syamsiar dapat dipidana dan mempertanggungjawabkan perbuatannya berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang ITE Tahun 2011. Pasal 27 ayat (3) UU ITE pada ruang *cyberspace*, informasi atau dokumen elektronik dimana dapat dilihat oleh orang lain atau umum. Pada Pasal 27 ayat (3) UU ITE adanya perlindungan yaitu terkait unsur “dengan sengaja” dan “tanpa hak” yang disesuaikan dengan perkembangan teknologi, dimana hal ini bertujuan untuk sebagai penyempurna dari hukum tertulis atas kelemahannya sehingga dapat menyesuaikan dengan perkembangan pada masyarakat atau perkembangan teknologi informasi pada saat ini, sehingga pelaku tindakan perundungan di dunia maya atau tindakan *Cyberbullying* yang terjadi di dunia maya dapat dipidanakan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku karena pelaku dari *Cyberbullying* memenuhi segala unsur yang diatur dalam perundang-undangan. Terkait implemetasi pada Pasal 27 ayat (3) UU ITE pelaku *Cyberbullying* dapat dipidanakan dimanapun pelakunya berada, kelebihan UU ITE dibandingkan dengan KUHP yaitu UU ITE memiliki kemampuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak penggunanya, dengan adanya kejelasan atas hak pengguna internet dan perluasan perluasan yurisdiksi

juga jelasnya uraian atas tindakan perundungan atau penghinaan tindakannya dilakukan secara tidak langsung dalam dunia maya (*online*).